

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN	2
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II	
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
BAB III	
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	17
3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	17
3.1.1. Pendapatan - LRA	17
3.1.2. Belanja Daerah - LRA	18
3.1.3. Pendapatan - LO	19
3.1.4. Beban - LO	20
3.1.5. Aset	22
3.1.6. Kewajiban	36
3.1.7. Ekuitas Dana	37
3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya pada SKPD.	38
3.2.1 Kewajiban lancar yang ditangguhkan	38
BAB IV	
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	39
BAB V	
PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kesehatan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi

pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
SKPD

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran Kinerja Pemerintah pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan, (2) komponen belanja, (3) komponen pembiayaan.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2025 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Tahun 2025

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	213.570.500,00	213,57
	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	80.000.000,00	144.074.000,00	180,09
JUMLAH		180.000.000,00	357.644.500,00	198,69

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mencapai Rp357.644.500,00 atau 198,69% dari target anggaran, sehingga target pendapatan telah terlampaui.

Realisasi Belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Belanja APBD Tahun 2025

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Belanja Operasi	166.537.370.255,00	162.233.359.153,00	97.42
II	Belanja Modal	18.103.820.000,00	17.197.002.811,00	94.99
JUMLAH		184.641.190.255,00	179.430.361,964,00	97,18

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencapai 97,18% atau Rp179.430.361,964,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp184.641.190.255,00 yang diperinci per jenis belanja operasi dan belanja modal.

Capaian realisasi belanja daerah per kegiatan Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi tersebut mencerminkan tingkat penyerapan anggaran serta efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah direncanakan Rincian realisasi belanja daerah per kegiatan disajikan secara komparatif antara Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai perkembangan kinerja belanja daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Capaian realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran Perubahan 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	184.641.190.255,00	179.430.361.964,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	184.641.190.255,00	179.430.361.964,00		
	Dinas Kesehatan	184.641.190.255,00	179.430.361.964,00		
	BELANJA DAERAH				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.574.835.403,00	108.924.158.758,00		78.081.906.492,00
1.02.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.138.421.870,00	106.613.262.968,00		75.567.432.386,00
1.02.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110.138.421.870,00	106.613.262.968,00	96,80	75.567.432.386,00
1.02.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.625.000,00	105.809.150,00		140.226.250,00
1.02.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.820.700,00	8.745.000,00	99,14	14.905.000,00
1.02.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.654.500,00	21.352.500,00	98,61	28.650.100,00
1.02.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000,00	8.374.500,00	93,05	11.636.500,00
1.02.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	47.611.800,00	43.952.700,00	92,31	31.206.650,00
1.02.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.538.000,00	23.384.450,00	71,87	53.828.000,00
1.02.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.000.000,00	60.950.000,00		
1.02.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.000.000,00	60.950.000,00	98,31	
1.02.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.081.717.533,00	1.974.804.440,00		2.234.312.556,00
1.02.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000,00	171.908.920,00	90,48	161.246.580,00
1.02.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.891.717.533,00	1.802.895.520,00	95,30	2.073.065.976,00
1.02.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	204.071.000,00	199.807.200,00		139.935.300,00

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.02.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.321.000,00	107.847.500,00	97,76	99.965.300,00
1.02.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.250.000,00	16.249.600,00	100,00	10.000.000,00
1.02.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.300.000,00	51.510.100,00	96,64	24.985.000,00
1.02.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	4.985.000,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	70.392.087.352,00	68.950.496.655,00		63.401.920.751,00
1.02.02.2 .01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.208.233.250,00	30.052.301.003,00		20.707.484.268,00
1.02.02.2 .01.0006	Pengembangan Puskesmas	6.527.786.500,00	6.460.565.500,00	98,97	2.297.690.770,00
1.02.02.2 .01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.360.000.000,00	967.920.000,00	71,17	
1.02.02.2 .01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	686.878.000,00	662.406.151,00	96,44	573.863.150,00
1.02.02.2 .01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.317.377.000,00	19.057.205.024,00	93,80	128.664.000,00
1.02.02.2 .01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64.122.000,00	50.212.232,00	78,31	83.888.000,00
1.02.02.2 .01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,	12.908.886.200,00	12.731.997.708,00	98,63	7.733.795.613,00

	Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				
1.02.02.2 .01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	31.872.050,00	16.378.000,00	51,39	
1.02.02.2 .01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	150.000.000,00	118.178.900,00	78,79	59.548.000,00
1.02.02.2 .02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.135.110.052,00	38.853.235.271,00		
1.02.02.2 .02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.780.300,00	19.441.500,00	89,26	
1.02.02.2 .02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22.664.200,00	19.214.300,00	84,78	
1.02.02.2 .02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	22.039.100,00	19.977.900,00	90,65	164.800.000,00
1.02.02.2 .02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.812.400,00	14.040.500,00	78,82	
1.02.02.2 .02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.450.300,00	14.778.000,00	89,83	
1.02.02.2 .02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19.802.500,00	18.254.750,00	92,18	
1.02.02.2 .02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.360.600,00	25.491.399,00	93,17	
1.02.02.2 .02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	29.195.000,00	28.908.000,00	99,02	39.406.650,00
1.02.02.2 .02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	39.806.800,00	39.617.750,00	99,53	2.134.670.950,00
1.02.02.2 .02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	43.737.000,00	41.210.390,00	94,22	89.065.100,00
1.02.02.2 .02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	2.220.382.300,00	2.218.289.850,00	99,91	1.160.537.245,00

	Orang Terduga Tuberkulosis				
1.02.02.2 .02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	56.481.500,00	52.864.300,00	93,60	276.638.850,00
1.02.02.2 .02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	7.450.000,00	7.368.930,00	98,91	
1.02.02.2 .02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.315.559.540,00	2.298.783.750,00	99,28	14.347.893.185,00
1.02.02.2 .02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	86.935.450,00	85.813.330,00	98,71	
1.02.02.2 .02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	440.083.000,00	379.748.770,00	86,29	1.100.184.900,00
1.02.02.2 .02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	340.717.364,00	322.477.950,00	94,65	301.980.700,00
1.02.02.2 .02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	3.874.000,00	3.855.400,00	99,52	
1.02.02.2 .02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	70.296.800,00	67.823.180,00	96,48	182.307.279,00
1.02.02.2 .02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	147.595.300,00	87.765.802,00	59,46	170.633.631,00
1.02.02.2 .02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	43.633.000,00	28.403.700,00	65,10	1.422.239.360,00
1.02.02.2 .02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.291.737.518,00	32.266.076.000,00	99,92	20.930.963.500,00
1.02.02.2 .02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	265.543.000,00	265.370.000,00	99,93	10.410.500,00
1.02.02.2 .02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7.662.000,00	6.735.100,00	87,90	
1.02.02.2 .02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	83.847.580,00	77.239.020,00	92,12	84.156.030,00
1.02.02.2 .02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	100.000.000,00	66.582.400,00	66,58	

	Kesehatan di Kabupaten/Kota				
1.02.02.2 .02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	68.225.000,00	61.115.750,00	89,58	49.912.253,00
1.02.02.2 .02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	317.380.000,00	308.986.150,00	97,36	152.871.100,00
1.02.02.2 .02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	7.058.500,00	7.001.400,00	99,19	
1.02.02.2 .03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	11.751.800,00	10.547.000,00		
1.02.02.2 .03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	11.751.800,00	10.547.000,00	89,75	
1.02.02.2 .04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.592.250,00	38.811.381,00		
1.02.02.2 .04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	41.592.250,00	38.811.381,00	93,31	41.637.500,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.149.970.500,00	1.122.141.061,00		
1.02.03.2 .02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	84.043.000,00	56.628.000,00		
1.02.03.2 .02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	84.043.000,00	56.628.000,00	67,38	56.794.000,00
1.02.03.2 .03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.065.927.500,00	1.065.513.061,00		
1.02.03.2 .03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	1.065.927.500,00	1.065.513.061,00	99,96	1.236.169.200,00

	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	205.937.000,00	172.385.490,00		
1.02.04.2 .06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	205.937.000,00	172.385.490,00		
1.02.04.2 .06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	205.937.000,00	172.385.490,00	83,71	153.548.450,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	318.360.000,00	261.180.000,00		
1.02.05.2 .03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	318.360.000,00	261.180.000,00		
1.02.05.2 .03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	318.360.000,00	261.180.000,00	82,04	36.691.950,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi SIPD Akuntansi

Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan sesuai rencana, namun terdapat beberapa sub kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 80% dari pagu yang ditetapkan. Adapun penjelasan kondisi atas sub kegiatan yang realisasinya kurang dari 80% dari pagu anggaran disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025
Kurang dari 80%

NO	Sub Kegiatan	Uraian Rekening realisasi <80%				KETERANGAN REALISASI <80%
		Rekening Belanja	Anggaran	Realisasi	%	
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.853.000,00	20.160.450,00	70	Berlakunya efisiensi uang harian
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	985.000,00	680.000,00	69	beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	680.000.000,00	483.960.000,00	71	Sisa dari pengadaan ambulans gawat darurat karena setelah survey harga dari 3 penyedia secara e-purchasing, yang sesuai Spesifikasi Teknis dan harga terendah adalah nominal tersebut
3	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Jasa Kalibrasi	64.122.000,00	50.212.232,00	78	sesuai dengan alat kesehatan (Puskesmas, IFK, dan Labkesda) yang memerlukan kalibrasi
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.150.000,00	3.406.250,00	42	Beberapa kegiatan menggunakan narasumber internal
		Honorarium Penyelengga raan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000,00	0,00	0	Adanya perbup perubahan terkait tidak diperbolehkannya uang saku untuk peserta
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.803.750,00	1.267.250,00	70	Berlakunya efisiensi uang harian
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.795.000,00	1.080.000,00	60	beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
5	Distribusi Alat Kesehatan, Obat,	Belanja Bahan-Baha	10.626.000,00	6.270.900,00	59	Adanya sisa BBM karena

	Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	n Bakar dan Pelumas				penggunaan sesuai kebutuhan
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pera bot Kantor	14.000.000,00	9.712.500,00	69	Sisa negosiasi pembelian kontainer box untuk pengemasan obat yang akan dikirim ke puskesmas
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.402.500,00	12.722.750,00	43	Berlakunya efisiensi uang harian, sisa perjadi (sesuai kebutuhan)
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.620.000,00	0,00	-	tidak terealisasi karena kegiatan perjalanan luar kota bersamaan dengan kegiatan lain
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.738.000,00	1.017.500,00	37	Berlakunya efisiensi uang harian
7	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	675.000,00	375.211,00	56	Optimalisasi penggunaan kendaraan dinas secara bersama, sehingga konsumsi BBM lebih hemat
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	425.000,00	54	beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan
		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	143.600.000,00	84.809.191,00	59	belanja jasa pihak ketiga disesuaikan dengan klaim pelayanan bagi sasaran krisis kesehatan yang diajukan oleh rumah sakit dan puskesmas
8	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.490.000,00	5.457.700,00	40	Belanja BBM untuk kegiatan fogging, hanya dilaksanakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria
		Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.700.000,00	4.860.000,00	42	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan untuk kegiatan fogging, hanya dilaksanakan berdasarkan kasus dan untuk kegiatan yang memenuhi

						kriteria
9	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.800.000,00	9.700.000,00	58	Efisiensi anggaran untuk Narasumber, hanya diberikan Honor saja tanpa uang transport
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.460.000,00	5.760.000,00	43	Efisiensi anggaran : karena Narasumber dari Jawa Tengah sehingga tidak naik pesawat
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.700.000,00	5.380.000,00	29	Belanja Perjudin untuk pembinaan TPCB menyesuaikan undangan dari puskesmas sedangkan visitasi kesesuaian standard sesuai dengan permohonan perijinan yang masuk
10	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	31.590.000,00	4.200.000,00	13	tidak terealisasi secara optimal disebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan riil serta efisiensi anggaran. Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dengan melibatkan narasumber internal yang tidak diberikan honorarium sesuai ketentuan

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD
3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2025 serta realisasi TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah -LRA TA 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2025			2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	213.570.500,00	213.57	99.420.000,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	80.000.000,00	144.074.000,00	180,09	71.381.500,00
J u m l a h	180.000.000,00	357.644.500,00	209,39	170.801.500,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp357.644.500,00 atau sebesar 198,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp180.000.000,00 serta meningkat menjadi 209,39% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan rincian pendapatan tersebut, terlihat bahwa penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan optimalnya

pemanfaatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan pada Laboratorium Kesehatan Daerah.

3.1.2. Belanja Daerah - LRA

Belanja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi belanja operasi dan belanja modal. Anggaran dan realisasi belanja TA 2025 serta realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah - LRA TA 2025

Belanja	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	166.537.370.255,00	162.233.359.153,00	97,41	129.571.023.118,00
Belanja Modal	18.103.820.000,00	17.197.002.811,00	94,99	13.651.299.575,00
Jumlah	184.641.190.255,00	179.430.361,964,00	97,18	143.222.322.693,00

Realisasi belanja TA 2025 sebesar Rp179.430.361,964,00 atau 97,18 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp184.641.190.255,00 dan 128,91% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp143.222.322.693,00

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Barang/Jasa dengan realisasi TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi - LRA TA 2025

Belanja	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	110.138.421.870,00	106.613.262.968,00	96,79	75.572.882.386,00
Belanja Barang dan Jasa	56.398.948.385,00	55.620.096.185,00	98,61	53.873.140.732,00

Belanja Bantuan Sosial	00,00	00,00	00,00	125.000.000,00
Jumlah	166.537.370.255,00	162.233.359.153,00	97,41	129.571.023.118,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp162.233.359.153,00 atau 97,41% dari anggaran sebesar Rp166.537.370.255,00 dan 125,2% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp129.571.023.118,00

Belanja Modal

Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan realisasi TA 2025 dan TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal - LRA TA 2025

Belanja Modal	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tanah	0,00	0,00		0,00
Peralatan dan Mesin	17.332.407.000,00	16.440.448.411,00	94,85	1.196.843.000,00
Gedung dan Bangunan	767.413.000,00	752.554.400,00	98,06	10.575.759.775.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	00,00	00,00	00,00	1.878.696.800,00
Aset Lainnya	4.000.000.00	4.000.000.00	100	00,00
Jumlah	18.103.820.000,00	17.197.002.811,00	94,99	13.651.299.575,00

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp17.197.002.811,00 atau 94,99% dari anggaran sebesar Rp18.103.820.000,00 dan 73,75% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp13.651.299.575,00

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Kesehatan dan diklasifikasikan pada jenis Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah. Realisasi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp15.642.728.837,65 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rincian Pendapatan Daerah-LO per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Pendapatan LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	213.570.500,00	99.420.000,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	131.789.000,00	83.666.500,00
3.	Pendapatan Hibah - LO	14.923.358.098,03	13.032.302.915,60
Jumlah		15.268.717.598,03	13.215.389.415,60

3.1.4. Beban - LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rincian Beban-LO per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	BEBAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Beban Pegawai	106.608.743.395,00	75.571.027.736,00
2.	Beban Barang dan Jasa	43.198.274.218,73	32.940.438.052,11
3.	Beban Hibah	504.959.657,00	639.670.604,84
4.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	00,00	1.592.343.196,34
5.			
	Jumlah Beban	150.305.827.270,73	110.868.479.589,29

- a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp106.608.743.395,00. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2025 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset lainnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2025.
- b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp43.192.124.218,73 merupakan jumlah belanja barang dan jasa tahun 2025 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan per 31 Desember 2025, utang belanja barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2025 dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana hibah dan dikurangi persediaan per 31 Desember 2025.

c. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp504.959.657,00 merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

d. Beban Penyusutan

Beban penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp00,00 merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap.

e. Defisit Non Operasional - LO

Defisit Non Operasional menggambarkan kerugian dari kejadian yang tidak rutin terjadi dalam operasional pemerintah. Pada Tahun 2025 terdapat sebesar Rp274.977.559,30 yang tidak tersaji secara eksplisit dalam Laporan Operasional di SIPD yaitu terdiri atas:

1. Obat dan Perbedkes yang kadaluwarsa selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp274.977.559,30

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	00,00	8.900.000,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan	00,00	00,00
Jumlah	00.00	8.900.000,00

Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan untuk dana APBD telah disetor ke RKUD pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional di Dinas Kesehatan serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
a. ATK/Pakai Habis Lainnya	137.679.060,00	228.911.627,00
b. Material/Bahan/Obat	9.966.163.146,03	8.681.138.029,46
Jumlah Persediaan	10.103.842.206,03	8.910.049.656,46

Perhitungan nilai persediaan menggunakan metode FIFO, untuk persediaan obat yang menggunakan metode FEFO. Saldo persediaan ATK/Pakai Habis lainnya adalah saldo persediaan di Dinas Kesehatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 belum terpakai habis.

Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya adalah sebagai berikut:

ATK/Pakai Habis Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
a. Alat Tulis Kantor	76.591.980	95.191.450
b. Alat Listrik dan Elektronik	10.214.000	9.129.000
c. Benda Pos	0	140.000
d. Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.860.400	10.494.340

e. Barang Cetak	37.350.960	104.637.437
f. Perlengkapan kantor Lainnya	62.500	62.500
g. Suku Cadang	0	0
h. Kertas dan Cover	3.982.820	6.513.800
i. Bahan Komputer	616.400	2.743.100
Jumlah	137.679.060,00	228.911.627,00

Saldo persediaan material/bahan/obat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 terinci sebagai berikut:

Material/bahan/Obat	2025 (Rp)	2024 (Rp)
a. Obat-obatan	6.310.355.764,58	8.105.020.028,46
b. Bahan Kimia	00,00	50.189.850,00
c. Bahan Lainnya	3.571.425.741,45	525.832.151,00
d. Isi Tabung Gas	84.381.640	0
Jumlah	9.966.163.146,03	8.681.138.029,46

Persediaan obat dan Perbedkes yang kadaluarsa sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp274.977.559,30 dengan rincian berikut:

Nama Obat dan Perbedkes	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bulan Kadaluarsa
HBIg	Syringe	1	1.389.500	1.389.500	01-25
RDT Malaria	tes	25	11.000	275.000	05-25
Hepatitis B dewasa	vial	58	57.000	3.306.000	06-25

RDT Leptospirosis	test	110	19.800	2.178.000	05-25
Dolutegravir 50 mg	tab	1.500	4.440	6.660.000	06-25
Dolutegravir 10 mg	tab	540	772	416.844	07-25
Oseltamivir 75 mg	kap	200	7.000	1.400.000	07-25
D40% 25 mL	amp	7	7.765	54.355	07-25
Haloperidol inj 50mg/ml	amp	9	109.000	981.000	08-25
Efavirenz 600 mg	tab	3.180	7.000	22.260.000	09-25
Dihidroartemisin 40mg+ Piperakin 320mg	tab	9	3.600	32.400	10-25
Lopinovir 200 Ritonavir 50 (Lopivia)	tab	36.240	6.188	224.253.120	10-25
Zidovudine 100 mg	tab	180	1.555	279.900	10-25
Zidovudine 300 mg+ Lamivudine 150 mg	tab	120	3.848	461.760	10-25
Bahan Reagen Pemeriksaan Malaria	pkt	1	784.800	784.800	11-25
Paket MDT Kusta MB Anak	pkt	3	82.121,1	246.363,30	11-25
Paket Kombipak TB Kat. I	pkt	3	1.503.296	4.509.888	11-25
Rifapentin 150 mg	tab	1.540	2.886	4.444.440	11-25
Metronidazol infus	fl	77	12.000	924.000	12-25
Fenobarbital inj 50mg/ ml	amp	7	1.700	11.900	12-25
BCG	vial	1	108.289	108.289	07-26
Jumlah				274.977.559,30	

Persediaan Tahun Anggaran 2025 selain berasal dari belanja barang dan jasa juga terdapat Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lain sebagai berikut:

- a. Penerimaan Bahan Cetak dari Kementerian Kesehatan RI berupa Buku KIA Bayi Kecil sebesar Rp10.140.850,00 yang kemudian didistribusikan ke 26 Puskesmas
- b. Penerimaan Bahan Cetak dari Kementerian Kesehatan RI berupa Juknis, Leaflet, Flipchart, dan Poster Multivitamin (MMS) sebesar Rp831.000,00 yang kemudian didistribusikan ke 26 Puskesmas
- c. Penerimaan Obat dan Perbedkes dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp1.251.467.438,00
- d. Penerimaan Obat dan Perbedkes dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah lain sebesar Rp3.690.709.252,79
- e. Penerimaan Vaksin dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp8.893.495.679,24

Persediaan didistribusikan keluar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dengan rincian sebagai berikut:

- a. Distribusi Vaksin, Obat dan Perbedkes ke 26 Puskesmas dan RSUD sebesar Rp25.209.998.555,00
- b. Hibah Vaksin, Obat dan Perbedkes ke Instansi lain atau diluar OPD Pemkab Temanggung sebesar Rp505.535.981,00
- c. Hibah Bahan Cetak Buku KIA Bayi Kecil ke Instansi lain atau diluar OPD Pemkab Temanggung sebesar Rp3.660.000,00

3. Aset Tetap

Komposisi dan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	2025 (Rp)	2024 (Rp)
a. Tanah	1.028.000.000,00	1.028.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	17.724.510.483,00	16.225.769.293,00
c. Gedung dan Bangunan	16.537.657.324,00	16.537.657.324,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	382.831.000,00	382.831.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	193.296.432,00	95.616.432,00
Jumlah Aset Tetap	35.866.295.239,00	34.342.591.999,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(14.471.258.953,17)</i>	<i>(14.569.244.737,97)</i>
Nilai Buku Aset Tetap	21.395.036.285,83	19.700.629.311,03

Pada Tahun 2025 mutasi aset tetap berasal dari:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.440.448.441,00
2. Pengakuan BOP Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor POLY MEDICAL INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) 5m3 + Pretreatment yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp444.600,00
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp510.000,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp752.554.400,00

4. Pengakuan BOP Rehabilitasi Pustu Gondosuli Kecamatan Bulu yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp808.250,00
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar Rp499.910,00
 - c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar Rp150.000,00
 - d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer sebesar Rp465.315,00
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp69.375,00
 - f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp1.745.000,00
5. Pengakuan BOP Rehabilitasi Pustu Kebumen Kecamatan Pringsurat yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp1.788.300,00
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar Rp499.910,00
 - c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover sebesar Rp160.000,00
 - d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer sebesar Rp465.315,00
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp69.375,00
 - f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp765.000,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp4.000.000,00
7. Pengalihan Tanah dari Pengelola yaitu Lapangan SMPN 1 Wonoboyo yang diberikan kepada Puskesmas Wonoboyo sebesar Rp878.000.000,00
8. Peralatan dan Mesin dari pengelola yang merupakan hibah aset dari Kemenkes RI yaitu:
 - a. Cool Box sebesar Rp3.658.635,00
 - b. Mesin TCM (Ganexpert) untuk Puskesmas Bulu sebesar Rp574.260.606,00

- c. Mesin TCM (Ganexpert) untuk RSUD sebesar Rp574.260.606,00
 - d. GaneXpert IV Modul untuk RSUD sebesar Rp179.789.696,00
 - e. Printer Epson L120 untuk RSUD sebesar Rp1.790.000,00
 - f. UPSUPS APC 1KVA SURT 1000XLI untuk RSUD sebesar Rp7.800.000,00
 - g. Laptop TH 2020 (P1410CJACTO) sebesar Rp7.610.043
 - h. Woson Dental Delivery Unit untuk Puskesmas Ngadirejo sebesar Rp112.000.000,00
 - i. Woson Dental Delivery Unit untuk Puskesmas Tepusen sebesar Rp112.000.000,00
 - j. Woson Dental Delivery Unit untuk Puskesmas Bejen sebesar Rp112.000.000,00
9. Peratan dan Mesin dari Pengelola merupakan hibah aset dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu HB Metri Kit sebesar Rp2.950.000
10. Peratan dan Mesin dari Pengelola merupakan hibah aset dari Perpunas yaitu:
- a. Rak Buku untuk Puskesmas Candiroto sebesar Rp1.299.999,81
 - b. Rak Buku untuk Puskesmas Ngadirejo sebesar Rp1.498.500,00
 - c. Rak Buku untuk Puskesmas Kandangan sebesar RpRp1.299.999,81
 - d. Rak Buku untuk Puskesmas Tlogomulyo sebesar 1.498.500,00
11. Peratan dan Mesin dari BPKPAD Kabupaten Temanggung yaitu Handphone Xiami Redmi 13 sebesar Rp1.970.000,00
12. Peratan dan Mesin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung yaitu:
- a. Laptop sebesar Rp17.150.000,00
 - b. Printer sebesar Rp2.490.000,00

13. Koreksi berkurang pencatatan Peralatan dan Mesin yaitu Laptop sebesar Rp7.800.000,00
14. Peralatan dan Mesin yang dikembalikan ke Pengelola terdiri atas:
- a. Sepeda Motor Yamaha T105E AA 9874 ME sebesar Rp4.500.000,00
 - b. Sepeda Honda/Supra X AA 9709 LE sebesar Rp12.900.000,00
 - c. Mobil Kijang Innova G 2.0 AA 8056 XE sebesar Rp332.143.571
15. Peralatan dan Mesin yang dikembalikan dari Puskesmas yang ke Dinas Kesehatan terdiri atas:
- a. Mobil Toyota Innova 2.0 G M/T BSN Ambulance dari Puskesmas Banjasari sebesar Rp541.141.435,00
 - b. Sepeda Motor Honda Supra X AA 6232 XN sebesar Rp12.782.000,00 dari Puskesmas Parakan
16. Peralatan dan Mesin yang dikembalikan dari Puskesmas ke Pengelola terdiri atas:
- a. Sepeda Motor Honda Supra X AA 6290 XN sebesar Rp12.782.000,00 dari Puskesmas Parakan
 - b. Mobil Ambulance Toyota Kijang KF 50 AA 9596 LE sebesar Rp40.000.000,00 dari Puskesmas Pringsurat
 - c. Sepeda Motor Supra AA 6221 XN sebesar Rp12.782.000,00 dari Puskesmas Kandangan
 - d. Sepeda Motor Supra X AA 9677 LE sebesar Rp12.900.000,00 dari Puskesmas Tretep
 - e. Sepeda Motor Mega Pro 1600 AA 9646 ME sebesar Rp15.125.000,00 dan Sepeda Motor Supra X AA 9976 LE sebesar Rp12.782.000,00
 - f. Sepeda Motor Honda Supra X 125 NF SD sebesar Rp12.782.000,00 dari Puskesmas Kledung
 - g. Sepeda Motor Honda Supra X AA 6461 XN sebesar Rp12.900.000,00 dan Sepeda Motor Honda Supra X AA 6472 XN sebesar Rp12.782.000 dari Puskesmas Tepusen

- h. Sepeda Motor Honda Supra X AA 6016 XN sebesar Rp12.900.000,00 dari Puskesmas Kaloran
 - i. Sepeda Motor Honda Mega Pro 1600 AA 9648 ME sebesar Rp15.125.000,00 dari Puskesmas Bejen
 - j. Sepeda Motor Honda Supra X AA 9987 ME sebesar Rp12.782.000,00 dari Puskesmas Candiroto
 - k. Sepeda Motor Honda Supra X AA 9641 ME sebesar Rp12.782.000,00 dari Puskesmas Bejen
 - l. Sepeda Motor Honda Supra X AA 9607 ME sebesar Rp12.782.000,00 dari Puskesmas Bulu
 - m. Mobil Toyota Kijang/ Inova g 2.0 AA 8054 XE sebesar 332.143.571,00 dari Puskesmas Bansari
17. Peralatan dan Mesin yang dihibahkan ke RS PKU Muhammadiyah Temanggung yaitu Mobil Toyota/Dyna 110 FT/Bus sebesar Rp552.569.154,00
18. Peralatan dan Mesin yang dihibahkan kepada Puskesmas terdiri atas:
- a. Sepeda Motor Honda Supra X AA 6224 XN sebesar Rp12.782.000,00 diberikan kepada Puskesmas Gemawang
 - b. Electric Generating Set diberikan kepada Puskesmas Tembarak dan Puskesmas Ngadirejo masing-masing sebesar Rp162.416.250,00
 - c. Alat Pengolahan Air Kotor diberikan kepada Puskesmas yaitu:
 - i. POLY MEDICAL INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) 5m³ + Pretreatment untuk Puskesmas Parakan sebesar Rp632.204.100,00
 - ii. POLY MEDICAL INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) 5m³ + Pretreatment untuk Puskesmas Traji sebesar Rp627.850.000,00
 - iii. POLY MEDICAL INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) 5m³ + Pretreatment untuk Puskesmas Kledung sebesar Rp627.850.000,00

- iv. POLY MEDICAL INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) 5m3 + Pretreatment untuk Puskesmas Tembarak sebesar Rp627.850.000,00
- v. IPAL BAJA KAPASITAS 5 M3 SILINDER untuk Puskesmas Tretep sebesar Rp623.709.000,00
- vi. IPAL BAJA KAPASITAS 5 M3 SILINDER untuk Puskesmas Bansari sebesar Rp623.709.000,00
- vii. IPAL BAJA KAPASITAS 5 M3 SILINDER untuk Puskesmas Tepusen sebesar Rp623.709.000,00
- d. Kendaraan Bermotor Khusus diberikan kepada Puskesmas yaitu:
 - i. Ambulance Transport Deluxe Suzuki APV GX untuk Puskesmas Banjarsari sebesar Rp442.113.500,00
 - ii. Ambulance Transport Deluxe Suzuki APV GX untuk Puskesmas Bansari sebesar Rp442.113.500,00
 - iii. Ambulance Transport Deluxe Suzuki APV GX untuk Puskesmas Kledung sebesar Rp442.112.400,00
- e. Alat Kedokteran Umum yang diberikan kepada Puskesmas yaitu:
 - i. Skrining Set sebesar Rp468.520.000,00 untuk 26 Puskesmas
 - ii. Dewasa dan Lansia Kit sebesar Rp648.520.000,00 untuk 26 Puskesmas
 - iii. Rawat Luka Kit Set sebesar Rp1.071.754.000,00 untuk 26 Puskesmas
 - iv. Kursi Tunggu isi 4 prime sebesar Rp89.578.250,00 untuk Puskesmas Tembarak
 - v. Kursi Tunggu isi 4 prime sebesar Rp89.578.250,00 untuk Puskesmas Wonoboyo
 - vi. Smokerlyzer Micro sebesar Rp487.994.003 untuk 26 Puskesmas

- vii. Bedside Cabinet sebesar Rp219.996.508,00 untuk Puskesmas Wonoboyo
- f. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan yang diberikan kepada Puskesmas yaitu:
 - i. Set AKDR sebesar Rp2.900.648.100,00 untuk 26 Puskesmas
 - ii. Set Implan Pustu sebesar Rp2.090.648.100,00 untuk 26 Puskesmas
 - iii. MEDGYN Thermal Ablation System (alat terapimpra kanker serviks) sebesar Rp83.359.260,00 untuk Puskesmas Dharmarini
 - iv. MEDGYN Thermal Ablation System (alat terapimpra kanker serviks) sebesar Rp83.359.260,00 untuk Puskesmas Dharmarini
 - v. MEDGYN Thermal Ablation System (alat terapimpra kanker serviks) sebesar Rp83.359.260,00 untuk Puskesmas Banjarsari
 - vi. MEDGYN Thermal Ablation System (alat terapimpra kanker serviks) sebesar Rp83.359.260,00 untuk Puskesmas Gemawang
 - vii. MEDGYN Thermal Ablation System (alat terapimpra kanker serviks) sebesar Rp83.359.260,00 untuk Puskesmas Tretep
 - viii. MEDGYN Thermal Ablation System (alat terapimpra kanker serviks) sebesar Rp83.359.260,00 untuk Puskesmas Wonoboyo
- g. Alat Kedokteran Lainnya yang diberikan kepada Puskesmas yaitu:
 - i. Medical Vaccine Refrigerator TCW 3000AC sebesar Rp3.549.999,00 untuk Puskesmas Pringsurat
 - ii. Medical Vaccine Refrigerator TCW 3000AC sebesar Rp3.549.999,00 untuk Puskesmas Candioto

- iii. Medical Vaccine Refrigerator TCW 3000AC sebesar Rp3.549.999,00 untuk Puskesmas Temanggung
- iv. Medical Vaccine Refrigerator TCW 3000AC sebesar Rp3.549.999,00 untuk Puskesmas Ngadirejo
- v. Medical Vaccine Refrigerator TCW 3000AC sebesar Rp3.549.999,00 untuk Puskesmas Parakan
- h. Alat Laboratorium Umum yang diberikan kepada Puskesmas yaitu:
 - i. Authomatic Biochemical Analyzer BK - Mini Plus Accessories sebesar Rp155.760.000,00 untuk Puskesmas Parakan
 - ii. Authomatic Biochemical Analyzer BK - Mini Plus Accessories sebesar Rp155.760.000,00 untuk Puskesmas Bansari
 - iii. Authomatic Biochemical Analyzer BK - Mini Plus Accessories sebesar Rp155.760.000,00 untuk Puskesmas Pare
 - iv. Authomatic Biochemical Analyzer BK - Mini Plus Accessories sebesar Rp155.760.000,00 untuk Puskesmas Kedu
 - v. Authomatic Biochemical Analyzer BK - Mini Plus Accessories sebesar Rp155.760.000,00 untuk Puskesmas Candioto

19. Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp53.425.000,00

20. Bangunan Kesehatan yang terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Pustu Gondosuli Kecamatan Bulu sebesar Rp340.452.950,00 untuk Puskesmas Bulu
- b. Rehabilitasi Pustu Kebumen Kecamatan Pringsurat sebesar Rp321.907.201,00 untuk Puskesmas Rejosari

21. Aset Tetap Lainnya dari pengelola yang merupakan hibah aset dari Perpunas yaitu:

- a. Buku sebesar Rp6.646.438,00 untuk Puskesmas Ngadirejo
- b. Buku sebesar Rp6.646.438,00 untuk Puskesmas Tlogomulyo
- c. Buku sebesar Rp6.646.438,00 untuk Puskesmas Temanggung
- d. Buku sebesar Rp6.646.438,00 untuk Puskesmas Kandangan

22. Penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp309.241.231,00

4. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Aset Lainnya	2025(Rp)	2024 (Rp)
Aset Tak Berwujud	111.300.000,00	107.300.000,00
<i>Akumulasi Amortisasi</i>	<i>(90.650.000,00)</i>	<i>(90.650.000,00)</i>
DED	0,00	0,00
Aset Rusak	5.200.000,00	261.016.231,00
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	<i>(5.200.000,00)</i>	<i>(261.016.231,00)</i>
Jumlah Aset Lainnya	116.500.000,00	368.316.231,00
<i>Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan</i>	<i>(95.850.000,00)</i>	<i>(351.666.231,00)</i>
Nilai Buku Aset Lainnya	25.850.000,00	16.650.000,00

Mutasi Aset Lainnya berasal dari:

- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.000.000,00
- b. Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp53.425.000,00
- c. Penghapusan Aset sebesar Rp309.241.231,00

5. Barang Ekstrakomptabel

Aset Tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Barang Estrakomptabel	279.132.777,00	263.167.038,00

Pada Tahun 2025 terdapat mutasi barang ekstrakomptabel sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin yaitu Headset Fantech HQ53 Flash 7.1 sebesar Rp398.000,00 dan Termometer sebesar Rp900.000,00
- b. Pengeluaran FRIDGE TAG - 2 ke Puskesmas sebesar Rp4.782.811,00
- c. Pengeluaran FRIDGE TAG - 2 ke Puskesmas sebesar Rp660.330,00
- d. Penghapusan Barang sebesar Rp5.872.500,00

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Kesehatan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang terinci sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	2025 (Rp)	2024Rp)
a. Utang Belanja	371.621.423,00	530.556.383,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	371.621.423,00	530.556.383,00

Saldo-saldo akan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Utang belanja sebesar Rp371.621.423,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja	2025 (Rp)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	349.370.242,00
Belanja Tambahan Penghasilan PPPK	1.997.000,00
Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.250.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.150.000,00
Belanja Air	566.200,00
Belanja Listrik	10.073.033,00
Belanja Telepon	114.098,00
Belanja Internet	1.100.850,00
J U M L A H	371.621.423,00

3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Ekuitas Dana	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Jumlah	118.649.825.989,61	74.521.334.517,99

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp74.521.334.517,99 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun 2024 setelah dilakukan restatment. Ekuitas akhir restatment muncul setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap dan aset lainnya dan penambahan nilai utang belanja. Surplus/Defisit sebesar Rp-135.318.131.237,00 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Faktor-faktor yang menambah ekuitas adalah:

- 1. SP2D dikurang Contra Post 2025 sebesar Rp179.430.361.964,00
- 2. Pendapatan yang telah disetor sebesar Rp357.644.500,00 Sehingga Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp179.072.717.464,00. Dari nilai ekuitas awal ditambah dengan nilai surplus/defisit LO dan dikurangi koreksi nilai ekuitas atas Laptop sebesar Rp7.800.000,00 sehingga didapat nilai ekuitas akhir sebesar Rp118.268.120.744,99

3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya pada SKPD.

3.2.1 Kewajiban lancar yang ditangguhkan

Kewajiban lancar yang ditangguhkan adalah kewajiban yang timbul dari beban yang telah diakui namun belum dikeluarkan kasnya. Kewajiban lancar yang ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Beban	2025 (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	349.370.242,00
Beban Tambahan Penghasilan PPPK	1.997.000,00
Beban Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.250.000,00
Beban Jasa Pihak Ketiga/Pihak Lain	6.150.000,00
Beban Tagihan Air	566.200,00
Beban Tagihan Listrik	10.073.033,00
Beban Tagihan Telepon	114.098,00
Beban Tagihan Internet	1.100.850,00
J U M L A H	371.621.423,00

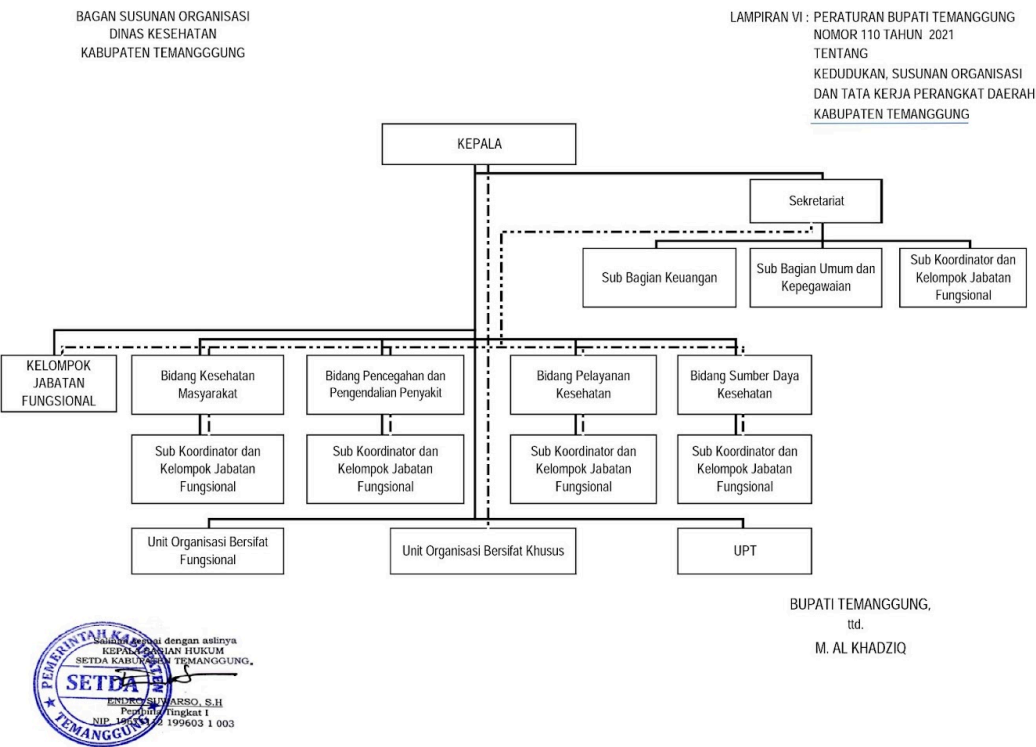
BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON

KEUANGAN SKPD

Dinas Kesehatan merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 81, Nugaran, Kertosari, Temanggung. Saat ini Dinas Kesehatan memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Bidang Sumber Daya Manusia dengan tugas dan fungsi masing masing.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Visi

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung diselenggarakan dalam upaya mendukung Visi Kementerian Kesehatan RI "**Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan**", dan juga sebagai upaya mensukseskan Visi Kabupaten Temanggung "**Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih**", dan Misi

ke-5 yaitu : **“Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat”**.

Guna mendukung visi tersebut serta mendasarkan kepada analisis perkembangan situasi dan kondisi, memperhatikan dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMD bidang kesehatan, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan VISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG sebagai berikut:

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEHAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) YANG MAKIN BAIK”.

Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Sehat adalah masyarakat Temanggung yang memiliki kondisi sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan adalah peningkatan upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Penerapan PHBS Yang Baik adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung maka Misi yang dibangun adalah sebagai berikut :

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata.
3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
4. Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian penyakit.
5. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 telah menyajikan informasi secara lengkap mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan, hasil operasional, serta perubahan ekuitas selama periode pelaporan. Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Realisasi pendapatan yang melampaui target serta tingkat penyerapan belanja yang mencapai lebih dari 97% menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa sub kegiatan dengan realisasi di bawah 80% yang dipengaruhi oleh efisiensi belanja, penyesuaian kebijakan, dan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Dinas Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian internal, pengelolaan persediaan, serta optimalisasi pemanfaatan aset guna mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Temanggung, 5 Maret 2026


KEPALA DINAS KESEHATAN
dr. INTAN/PANDANWANGI B. M M
NIP. 19880320 200212 2 003